



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoris Khoirul Rojikin
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati 48 RT.9 RW.4 Kel. / Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Khoris Khoirul Rojikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khoris Khoirul Rojikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Khoris**

Khoirul Rojikin dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**

dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi bertuliskan beholder warna merah, hitam, dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki anak yang berusia 5 tahun dan masih membutuhkan biaya, istri Terdakwa juga sedang dalam keadaan hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Khoris Khoirul Rojikin bersama dengan sdr. Denny (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di parkir depan Indomaret W.R Supratman Jalan W.R Supratman Kecamatan Klojen Kota Malang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili, Di muka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib pada saat saksi Bukhori (korban) sedang menata warung kopi di depan Indomaret, datang sdr, Denny (DPO) sambil mendorong hingga saksi Bukhori terpojok ke pohon lalu sdr. Denny berkata “mau ngapain mas dan di jawab oleh saksi Bukhori “ buka warung kopi sambil jaga toko. Tak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul saksi Bukhori menggunakan kedua tangannya berkali kali mengenai ujung pelipis mata kanan saksi Bukhori, lalu terdakwa juga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik saksi Bukhori sambil memukul berkali kali. Selanjutnya saksi Bukhori berusaha lari namun sdr. Denny (dpo) membantu terdakwa dengan cara menghadang hadangi hingga saksi Bukhori terpojok di dekat pohon. Kemudian terdakwa kembali lagi memukul dan menendang saksi Bukhori menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi Bukhori sedangkan sdr. Denny masih tetap menghadang hadangi supaya saksi Bukhori tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian datang saksi Adam Agung Setiawan dan saksi Zulaidi Zulkarnaen untuk memisahkan hingga terdakwa berhenti memukul saksi Bukhori.

-----Bahwa terdakwa memukul saksi Bukhori pada bagian wajah sebanyak 3 mengenai pipi/pelipis kanan, kiri dan rahang kanan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan juga mencekik serta menendang perut sebelah kanan menggunakan kaki kanan terdakwa, Sedangkan sdr. Denny mendorong dan menghalangi saksi Bukhori untuk tidak bisa melarikan diri.

-----Selanjutnya saksi Bukhori dibawa berobat ke rumah sakit daerah dr.Saiful Anwar dan terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 11609747 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar telah memeriksa korban atas nama Bukhori, dengan kesimpulan : seorang laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, tinggi badan lebih kurang serratatus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh lima kilogram, kulit sawo matang, serta luka babras pada leher kiri, akibat kekerasan tumpul; Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras pada leher kiri, akibat kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktivitas sehari-hari.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

-----Atau-----

Kedua

-----Bahwa terdakwa Khoris Khoirul Rojikin bersama dengan Denny (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di parkiranan depan Indomaret W.R Supratman Jalan W.R Supratman Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen Kota Malang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Bukhori, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib pada saat saksi Bukhori (korban) sedang menata warung kopi di depan Indomaret, datang sdr, Denny (DPO) sambil mendorong hingga saksi Bukhori terpojok ke pohon lalu sdr. Denny berkata "mau ngapain mas dan di jawab oleh saksi Bukhori " buka warung kopi sambil jaga toko. Tak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memukul saksi Bukhori menggunakan kedua tangannya berkali kali mengenai ujung pelipis mata kanan saksi Bukhori, lalu terdakwa juga mencekik saksi Bukhori sambil memukul berkali kali. Selanjutnya saksi Bukhori berusaha lari namun sdr. Denny (dpo) membantu terdakwa dengan cara menghadang hadangi hingga saksi Bukhori terpojok di dekat pohon. Kemudian terdakwa kembali lagi memukul dan menendang saksi Bukhori menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi Bukhori sedangkan sdr. Denny masih tetap menghadang hadangi supaya saksi Bukhori tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian datang saksi Adam Agung Setiawan dan saksi Zulaidi Zulkarnaen untuk memisahkan hingga terdakwa berhenti memukul saksi Bukhori.

-----Bahwa terdakwa memukul saksi Bukhori pada bagian wajah sebanyak 3 mengenai pipi/pelipis kanan, kiri dan rahang kanan dengan menggunakan tangan kanan dan juga mencekik serta menendang perut sebelah kanan menggunakan kaki kanan terdakwa, Sedangkan sdr. Denny mendorong dan menghalangi saksi Bukhori untuk tidak bisa melarikan diri.

-----Selanjutnya saksi Bukhori dibawa berobat ke rumah sakit daerah dr.Saiful Anwar dan terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 11609747 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar telah memeriksa korban atas nama Bukhori, dengan kesimpulan : seorang laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh lima kilogram, kulit sawo matang, serta luka babras pada leher kiri, akibat kekerasan tumpul; Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada leher kiri, akibat kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktivitas sehari-hari.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUKHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di parkir di depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R Supratman Kec. Klojen Kota Malang saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa yang memukul saksi yaitu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal akan tetapi saksi mempunyai foto dari salah satu orang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan salah satu orang yang memukul saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong, tanpa menggunakan alat dengan melakukan pemukulan, cekikan dan tendangan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi menggunakan kedua tangan berkali kali mengenai ujung pelipis mata kanan saksi dan mencekik saksi sambil memukul berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena terdakwa marah tidak terima saksi tegur karena dilarang berjualan cilok di lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman terdakwa pada saat terdakwa memukul saksi, menghalangi saksi untuk tidak lari;
- Bahwa Pada saat saksi dipukul datang saksi Adam Agung Setiawan dan saksi Zulaidi Zurkarnain untuk menghentikan terdakwa memukul saksi lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, leher dan perut akibat pemukulan oleh terdakwa sesuai dengan visum et repertum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. ADAM AGUNG SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Bukhori, yaitu korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bukhori pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di parkiran depan Indomaret W. R Supratman Jl. W. R Supratman Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Bukhori yaitu 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bukhori bersama dengan teman terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Bukhori tidak menggunakan alat atau memukul menggunakan tangan dengan cara memukul wajah korban sebanyak 3 kali, sedangkan temannya setahu saksi mendorong badan korban hingga terjatuh dan juga memegang kedua tangan korban;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada didalam warung, lalu saksi mendengar saksi Bukhori dipukul oleh orang;
- Bahwa Saat itu saksi Bukhori sedang menata minuman di parkiran depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen, Kota Malang, dimana saksi sedang menata di bagian dalam sedangkan saksi Bukhori sedang menata bagian luar, tak lama tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual cilok mendatangi saksi Bukhori yang ada diluar batas rantai, yang mana salah satunya adalah terdakwa yang langsung memukul wajah saksi Bukhori sebanyak 3 kali mengenai pipi kanan, kiri, dan rahang kanan menggunakan tangan kanannya secara mengepal;

- Bahwa Teman terdakwa memegang baju saksi Bukhori sambil mendorong ke belakang hingga terpojok di pohon, membuat saksi Bukhori terjatuh;

- Bahwa Pada saat saksi Bukhori terjatuh teman Terdakwa memegang tangan saksi Bukhori agar tidak membalas dan tidak melarikan diri;

- Bahwa Pada saat saksi Bukhori terjatuh terdakwa menendang perut sebelah kanan saksi bukhor;

- Bahwa Saksi mencoba melera mereka akan tetapi terdakwa mengancam dengan berkata "KON OJO MELOK-MELOK TIMBANG TAK ANTEM PISAN", setelah itu saksi mencari pertolongan ke pos jaga parkir Kemudian saksi meninggalkan saksi Bukhori untuk memanggil saksi Zuliadi untuk meminta bantuan, Saksi Zuliadi mendatangi lagi tempat saksi Bukhori dipukul tadi dan langsung dipisah, dan sempat saksi Zuliadi mengambil foto salah satu dari pelaku tersebut, kemudian kedua pelaku pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa Saksi Zuliadi menunjukkan foto kepada saksi, ada foto luka yang yang dialami oleh saksi Bukhori akibat dikeroyok oleh 2 orang pelaku tersebut.

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Bukhori sebanyak sekitar 3 kali mengenai pipi kanan, kiri, dan rahang kanan menggunakan tangan kanannya secara mengepal dan menendang perut sebelah kanan korban menggunakan kaki kanannya, sedangkan teman terdakwa mendorong saksi bukhor kearah belakang hingga terpojok di pohon dan kemudian membuat saksi Bukhori terjatuh dan saat terjatuh teman terdakwa memegang tangan dari saksi bukhor agar tidak membalas, dan tidak melarikan diri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. ZULAIIDI ZULKARNAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bukhori merupakan satpam ruko di depan RS. Lavalette, sedangkan saksi merupakan pengurus paguyuban parkir di ruko di depan RS. Levalatte, dan hubungan saksi dengan saksi Bukhori adalah teman biasa, dan saksi dengan saksi Bukhori tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Bukhori;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jl W.R Supratman Kec. Killojen Kota Malang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satunya adalah Terdakwa Dan saat itu saksi yang mengambil foto tersebut pelaku pemukulan tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat itu saksi sedang berjaga di pintu masuk ruko depan RS. Lavalette, datang saksi Adam Agung Setiawan dengan memberitahukan bahwa saksi Bukhori sedang di kroyok orang di depan indomaret, Kemudian saksi langsung mendatangi dan melihat saksi Bukhori dalam kondisi duduk di depan ruko yang tutup dan ditarik / diseret-seret oleh teman terdakwa, yaitu sdr. Denny, Saksi menyuruh teman terdakwa yang menarik dan menyeret-nyeret korban untuk melepas tangannya dari korban, pada saat itu salah seorang terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi dengan berkata "OJOK MELOK MELOK (jangan ikut-ik特)", Saksi bertanya kepada teman terdakwa siapa yang memukul saksi Bukhori, dan teman terdakwa menunjuk terdakwa yang ada diluar parkirán tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa mengapa memukuli saksi Bukhori, lalu terdakwa menjawab memukuli saksi Bukhori karena omongan dari saksi Bukhori yang tidak enak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Bukhori Bersama teman saksi Saudara Denny;
- Bahwa Penyeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen Kota Malang.

-----Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada sdr. BUKHORI dengan memukul pipi kanan saksi Bukhori dengan tangan kanan terdakwa posisi mengepal sebanyak 2(dua) kali sehingga saksi Bukhori terjatuh dan pada saat jatuh tersebut terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi Bukhori berkali-kali dan disisi lain sdr.Denny juga menendangi kepala saksi Bukhori berkali-kali;

- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berjualan cilok di depan parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen Kota Malang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sejak pukul 16.00 WIB, namun tiba-tiba sekira pukul 19.30 WIB datang saksi BUKHORI mengemudikan mobilnya yang berisi jualan kopi dan memarkirnya di sebelah jualan Terdakwa dan setelah saksi BUKHORI menata jualannya tiba-tiba dirinya menghampiri tempat berjualan Terdakwa dan berkata "MAS IKI SAMEAN A SENG JUALAN DISINI?, SAMEAN GA LIAT DISINI ADA TULISAN DILARANG BERJUALAN, PERGI O!" kemudian Terdakwa jawab "TERUS KENAPA MAS KLO AKU DODODLAN DISINI, SAMEAN BUKAN SATPOL PP BUKAN POLISI DADI GA BERHAK NGUSIR AKU" dan dijawab oleh sdr. BUKHORI "LOH AKU YANG PEGANG WILAYAH SINI, DISINI WILAYAHKU" mendengar hal tersebut saksi cek-cok dengan saksi BUKHORI dan pada saat itu dibelakang Terdakwa ada Saudara DENNY yang juga sedang berjualan cilok kemudian dirinya menghampiri Terdakwa dan saksi BUKHORI yang sedang cekcok sehingga pada akhirnya sdr. BUKHORI "LOH KON NANTANG AKU" mendebar hal tersebut Terdakwa langsung mencekik leher sdr. BUKHORI sambil "IYO AYO DI SELESAIKAN SECARA LAKI-LAKI" yang kemudian saksi BUKHORI memukul pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, Setelah itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi BUKHORI menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak dua kali sehingga saksi BUKHORI bersandar di pohon dan pada saat itu Terdakwa memukul perut sebelah kanan saksi BUKHORI sehingga dirinya terjatuh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



dan pada saat posis saksi BUKHORI sudah terjatuh Terdakwa Kembali memukul ke arah kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan disisi lain Saudara DENNY juga menendangi kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan pada saat kejadian datang bos dari sdr. BUKHORI yang tidak Terdakwa kenal yang melerai kami.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bukhori pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras pada leher kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah topi bertuliskan Beholder warna merah, hitam.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- hasil Visum Et Repertum No. 11609747 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F dokter spesialis forensi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar telah memeriksa korban atas nama BUKHORI, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban pria usia empat puluh lima tahun terdapat luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras pada leher kiri, akibat kekerasan tumpul. Titik luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Bukhori Bersama teman saksi Saudara Denny;
- Bahwa Penyeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib di parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen Kota Malang.

-----Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada sdr. BUKHORI dengan memukul pipi kanan saksi Bukhori dengan tangan kanan terdakwa posisi mengepal sebanyak 2(dua) kali sehingga saksi Bukhori terjatuh dan pada saat jatuh tersebut terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi Bukhori berkali-kali dan disisi lain sdr.Denny juga menendangi kepala saksi Bukhori berkali-kali;

- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berjualan cilok di depan parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen Kota Malang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sejak pukul 16.00 WIB, namun tiba-tiba sekira pukul 19.30 WIB datang saksi BUKHORI mengemudikan mobilnya yang berisi jualan kopi dan memarkirnya di sebelah jualan Terdakwa dan setelah saksi BUKHORI menata jualannya tiba-tiba dirinya menghampiri tempat berjualan Terdakwa dan berkata "MAS IKI SAMEAN A SENG JUALAN DISINI?, SAMEAN GA LIAT DISINI ADA TULISAN DILARANG BERJUALAN, PERGI O!" kemudian Terdakwa jawab "TERUS KENAPA MAS KLO AKU DODODLAN DISINI, SAMEAN BUKAN SATPOL PP BUKAN POLISI DADI GA BERHAK NGUSIR AKU" dan dijawab oleh sdr. BUKHORI "LOH AKU YANG PEGANG WILAYAH SINI, DISINI WILAYAHKU" mendengar hal tersebut saksi cek-cok dengan saksi BUKHORI dan pada saat itu dibelakang Terdakwa ada Saudara DENNY yang juga sedang berjualan cilok kemudian dirinya menghampiri Terdakwa dan saksi BUKHORI yang sedang cekcok sehingga pada akhirnya sdr. BUKHORI "LOH KON NANTANG AKU" mendebar hal tersebut Terdakwa langsung mencekik leher sdr. BUKHORI sambil "IYO AYO DI SELESAIKAN SECARA LAKI-LAKI" yang kemudian saksi BUKHORI memukul pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, Setelah itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi BUKHORI menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak dua kali sehingga saksi BUKHORI bersandar di pohon dan pada saat itu Terdakwa



memukul perut sebelah kanan saksi BUKHORI sehingga dirinya terjatuh dan pada saat posisi saksi BUKHORI sudah terjatuh Terdakwa Kembali memukul ke arah kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan disisi lain Saudara DENNY juga menendangi kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan pada saat kejadian datang bos dari sdr. BUKHORI yang tidak Terdakwa kenal yang melerai kami.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bukhori pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras pada leher kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang



memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana merumuskan :
Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwasan dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN** dan



bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, Bahwang dimaksudkan dengan "*Terang-terangan*", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, Bahwang dimaksudkan dengan "*Tenaga bersama-sama*", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN** bersama-sama dengan bersama dengan Denny (DPO) terhadap saksi Bukhori, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jalan W.R Supratman Kecamatan Klojen Kota Malang dilakukan secara bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat pengeroyokan tersebut, yaitu di parkirán depan Indomaret W.R Supratman Jalan W.R Supratman Kecamatan Klojen Kota Malang adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN** bersama-sama dengan bersama dengan Denny (DPO)



terhadap saksi Bukhori disaksikan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama*" telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur "*Terhadap Orang Atau Barang*" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, Bahwasan dimaksudkan dengan "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berjualan cilok di depan parkir depan Indomaret W.R Supratman Jl. W.R. Supratman Kec. Klojen Kota Malang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sejak pukul 16.00 WIB, namun tiba-tiba sekira pukul 19.30 WIB datang saksi BUKHORI mengemudikan mobilnya yang berisi jualan kopi dan memarkirnya di sebelah jualan Terdakwa dan setelah saksi BUKHORI menata jualannya tiba-tiba dirinya menghampiri tempat berjualan Terdakwa dan berkata "MAS IKI SAMEAN A SENG JUALAN DISINI?, SAMEAN GA LIAT DISINI ADA TULISAN DILARANG BERJUALAN, PERGI O!" kemudian Terdakwa jawab "TERUS KENAPA MAS KLO AKU DODODLAN DISINI, SAMEAN BUKAN SATPOL PP BUKAN POLISI DADI GA BERHAK NGUSIR AKU" dan dijawab oleh sdr. BUKHORI "LOH AKU YANG PEGANG WILAYAH SINI, DISINI WILAYAHKU" mendengar hal tersebut saksi cek-cok dengan saksi BUKHORI dan pada saat itu dibelakang Terdakwa ada Saudara DENNY yang juga sedang berjualan cilok kemudian dirinya menghampiri Terdakwa dan saksi BUKHORI yang sedang cekcok sehingga pada akhirnya sdr. BUKHORI "LOH KON NANTANG AKU" mendebar hal tersebut Terdakwa langsung mencekik leher sdr. BUKHORI sambil "IYO AYO DI SELESAIKAN SECARA LAKI-LAKI" yang kemudian saksi BUKHORI memukul pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, Setelah itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi BUKHORI menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak dua kali sehingga saksi BUKHORI bersandar di pohon dan pada saat itu Terdakwa memukul perut sebelah kanan saksi BUKHORI sehingga dirinya terjatuh dan pada saat posis saksi BUKHORI sudah terjatuh Terdakwa Kembali

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



memukul ke arah kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan disisi lain Saudara DENNY juga menendangi kepala saksi BUKHORI berkali-kali dan pada saat kejadian datang bos dari sdr. BUKHORI yang tidak Terdakwa kenal yang meleraai.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bukhori pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri hingga pipi kanan, kepala belakang kanan tepat di belakang daun telinga kanan, serta luka babras pada leher kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi bertuliskan beholder warna merah, hitam, dan biru;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para erdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka

Perbuatan mereka terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHORIS KHOIRUL ROJIKIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan beholder warna merah, hitam, dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Mlg

